

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. LANDASAN TEORI

2.1.1. Belanja Daerah

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, menjelaskan bahwa belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 pasal 49 ayat (5) belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Menurut Nordiawan (2007) semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali merupakan definisi dari belanja daerah. PP 12 Tahun 2019 pasal 55 menunjukkan bahwa pengklasifikasian belanja daerah terdiri atas :

- a. Belanja Operasi, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek

- b. Belanja Modal, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
- c. Belanja Tidak Terduga, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c merupakan pengeluaran atas beban APBD untuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- d. Belanja Transfer, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah diklasifikasikan menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

2.1.2. Belanja Modal

Menurut (Mursyidi, 2009), belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Untuk mengetahui apakah suatu belanja dapat dimasukkan sebagai belanja modal atau tidak, maka perlu diketahui definisi aset tetap atau aset lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap. Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Belanja Modal, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi

manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Menurut (Halim, 2007) belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Berdasarkan definisi-definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset lainnya untuk memberikan manfaat lain dari satu periode akuntansi Belanja Modal ini berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang dalam pembiayaan untuk pemeliharaan aset tetap yang menghasilkan Belanja Modal. Menurut (Halim, 2007) rumus untuk menghitung belanja modal adalah sebagai berikut:

$$\text{Belanja Modal} = \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan}$$

1. Belanja Tanah adalah seluruh pengeluaran untuk pengadaan / pembelian, pembebasan, penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, peralatan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran lain yang bersifat administratif.
2. Belanja Peralatan Mesin merupakan pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
3. Belanja Gedung dan bangunan merupakan pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan baik secara kontraktual maupun swakelola sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan, meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan izin mendirikan bangunan, notaris, dan pajak.

4. Belanja jalan adalah pengeluaran untuk menghasilkan jalan dan jembatan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai / digunakan .

2.1.3. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan PP No 12 Tahun 2019 Pasal 30 huruf a Pendapatan Asli Daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Mardiasmo, (2002), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. (Halim, 2007) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah dalam struktur keuangan daerah, maka akan semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya.

1. Pajak Daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang sudah ditetapkan sebagai badan hukum publik dalam rangka membiayai rumah tangganya. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa.
2. Retribusi Daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud retribusi adalah

pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini laba, dividen, dan penjualan saham milik daerah.
4. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah Pendapatan Asli Daerah yang tidak termasuk kategori pajak, retribusi, dan perusahaan daerah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah antara lain hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Mardiasmo, (2002), Pendapatan Asli Daerah dapat diukur dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{PAD} = & \text{Total Pajak Daerah} + \text{Total Retribusi Daerah} + \text{Total Hasil} \\ & \text{Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan} + \text{Lain-lain} \\ & \text{Pendapatan Daerah Yang Sah} \end{aligned}$$

1. Total pajak antara lain, total sumbangan wajib yang dibayar oleh wajib pajak baik pajak kabupaten / kota atau pajak provinsi.
2. Total retribusi daerah antara lain, total retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha retribusi perizinan usaha.

3. Total hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain, laba, dividen, dan penjualan saham milik daerah.
4. Lain lain pendapatan yang sah antara lain, hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro

2.1.4. Dana Alokasi Umum

PP No. 12 Tahun 2019 pasal 1 menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan dari pemerintah merupakan Dana Alokasi Umum yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keteradilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintah (Undang-undang No.23 Tahun 2014).

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah, bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah agar dapat mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Nordiawan dkk (2007) besarnya Dana Alokasi Umum dapat ditentukan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{DAU} = \text{Alokasi Dasar (AD)} + \text{Celah Fiskal}$$

Keterangan :

1. Alokasi Dasar (AD) : Gaji PNS
2. Celah Fiskal (CF) : Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal

2.1.5. Dana Alokasi Khusus

PP No. 12 Tahun 2019 pasal 1 menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang kemudian dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah yang menjadi kewenangan daerah. Menurut Nordiawan (2007), Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan pada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu guna mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Menurut Nordiawan dkk. (2007) kriteria umum yang digunakan untuk mengukur Dana Alokasi Khusus yaitu sebagai berikut :

$$\text{Penerimaan Umum} = (\text{Pendapatan Asli Daerah} + \text{Dana Alokasi Umum} + \text{Dana Bagi Hasil} - \text{Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi})$$

1. Pendapatan Asli Daerah sumbernya berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisah, dan pendapatan lain-lain yang sah.
2. Dana Alokasi Umum bersumber dari pendapatan APBN, Dana Alokasi Umum penggunaannya diserahkan kepada suatu daerah sesuai dengan prioritas dan

kebutuhan dari suatu daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

3. Dana Bagi Hasil bersumber dari pendapatan APBN, jenisnya sendiri meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam.
4. Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi merupakan dana yang digunakan untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.

2.1.6. Dana Bagi Hasil

Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi Menurut Nordiawan dkk, (2007) Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan angka persentase tertentu didasarkan atas daerah penghasil untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Adapun menurut Nordiawan dkk (2007) pembagian dan mekanisme perhitungan DBH untuk daerah ialah sebagai berikut :

- Membagi penerimaan PBB bagian pusat sebesar 10% secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota.
- Alokasi DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi sebesar 40% dibagi kepada kabupaten/kota penghasil untuk mendanai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan diwilayahnya.

- 6,5% dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota dan 3,5% dibagikan sebagai insentif kepada kabupaten atau kota yang realisasi penerimaan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai atau melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.
- SDA kehutanan dana reboisasi dialihkan dari kabupaten atau kota penghasil ke provinsi penghasil. Serta memperluas penggunaan sisa DBH dana reboisasi di kabupaten atau kota oleh OPD yang ditunjuk kepala daerah untuk pengelolaan tahura, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, penataan batas kawasan penanaman pohon pada DAS kritis, penanaman pada kanan kiri sungai dan lain sebagainya.

2.2. PENELITIAN TERDAHULU

Beberapa penelitian yang terkait dengan variabel-variabel yang berpengaruh terhadap Belanja Modal antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu


No	Nama Penulis/Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Wandira, Gugus Arbie (2013)	Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal	Analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linier berganda dengan uji f, uji t, dan koefisien determinasi	Hasilnya menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, terdapat pengaruh negatif pada DAU terhadap Belanja Modal, terdapat pengaruh signifikan antara DAK dan DBH terhadap Belanja Modal, dan terdapat pengaruh yang simultan variabel PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap Belanja Modal.

2.	Heliyanto, Firnandi & Handayani, Nur (2016)	Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal	Analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linier berganda dengan uji f, uji t, dan koefisien determinasi.	Hasilnya menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan DBH mempunyai pengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Sedangkan DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal.
3.	Prastiwi, Ayu, Nurlaela, Siti, & Chomsatu, Yuli. (2016)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Pegawai Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Surakarta	Analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linier berganda dengan uji f, uji t, dan koefisien determinasi.	Hasilnya menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan DAK dan DBH tidak berpengaruh terhadap belanja modal.
4.	Susanti, Susi & Fahlevi, Heru (2016)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal	Analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linier berganda dengan uji f, uji t, dan koefisien determinasi	Hasilnya menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja modal.
5.	Pradana, Yosea Eka, & Handayani, Nur (2017)	Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Belanja Modal	Analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linier berganda dengan uji f, uji t, dan koefisien determinasi	Hasilnya menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, tetapi DAU memiliki pengaruh yang negatif.

Sumber : data beberapa jurnal diolah (2021)

2.3. KERANGKA PEMIKIRAN

Berdasarkan landasan teori tentang Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Belanja Modal, maka bisa dibuat suatu model penelitian :



Keterangan :

Uji t (Parsial) : —————>

Uji F (Serempak) : - - - - ->

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar 2.1 diatas dapat dilihat bahwa dalam penelitian ini akan menjelaskan hubungan antara empat variabel independen (bebas) dan satu variabel dependen (terikat) Pendapatan Asli Daerah mampu meningkatkan potensi Belanja Modal, maka hal ini berarti semakin besar Pendapatan Asli Daerah maka akan semakin tinggi pula anggaran untuk Belanja Modal. Dana Alokasi Umum juga merupakan salah satu dana yang digunakan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini berarti jika semakin besar Dana Alokasi Umum maka Belanja Modal akan semakin tinggi.

Dana Alokasi khusus juga merupakan salah satu dana yang berperan penting dalam Belanja Modal, hal ini berarti semakin besar Dana Alokasi Khusus maka Belanja Modal juga akan semakin tinggi. Selain Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus juga terdapat Dana Bagi Hasil, hal ini berarti semakin besar Dana Bagi Hasil maka Belanja Modal juga akan semakin tinggi.

2.4. HIPOTESIS PENELITIAN

Menurut (Sugiyono, 2017), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah, dimana rumusan masalah dalam penelitian dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dalam penelitian ini maka yang diambil sebagai dugaan sementara ialah sebagai berikut :

2.4.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal.

Belanja Modal pada Pendapatan Asli Daerah memiliki peran penting pada Belanja Modal di pemerintah daerah. Hal tersebut karena adanya Pendapatan Asli Daerah yang baik akan menghasilkan Belanja Modal yang baik pula. Menurut (Pradana & Handayani, 2017) menunjukkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan menurut (Wandira, 2013) Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik hipotesis, yaitu :

H01 : Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja

Modal

Ha1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal

2.4.2. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal.

Dana Alokasi Umum memiliki peran terhadap belanja modal. Apabila Dana Alokasi Umum memiliki nilai yang baik maka Belanja Modal akan memiliki pengeluaran yang baik juga untuk Belanja Modal. Menurut Sudarwadi (2008) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal. Penelitian menurut (Pradana & Handayani, 2017) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik hipotesis, yaitu

H02 : Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal

Ha2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal

2.4.3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal.

Dana Alokasi Khusus memiliki peranan yang sangat penting dalam belanja modal bagi daerah. PP No. 12 Tahun 2019 pasal 1 menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang kemudian dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah yang menjadi kewenangan daerah. Menurut (Pradana &

Handayani, 2017) hasilnya menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal. Sedangkan menurut Sudarwadi (2008) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik hipotesis yaitu :

H03 : Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal

Ha3 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal

2.4.4. Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut (Heliyanto & Handayani, 2016), hasilnya menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Selain itu menurut (Susanti & Heru, 2016) hasilnya menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik hipotesis, yaitu :

H04 : Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal

Ha4 : Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Modal

2.4.5. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil memiliki peran penting dalam Belanja Modal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Heliyanto & Handayani (2016), hasilnya adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Khusus tidak mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Modal. Dari hasil uraian diatas maka dapat diambil hipotesisnya yaitu :

H05 : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi

Khusus, dan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal

Ha5 : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi

Khusus, dan Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Modal